



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Kutai Kartanegara

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Selama tahun 2021, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2021 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah ditahun mendatang.

Tenggarong, 20 Februari 2022
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



D.R. Bahari Jokokusilo., S.Pt.,M.P
Nip. 19670923 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimana mandat.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, dan secara umum realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Tercantum dalam PK)	Perhitungan	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Kategori
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD (%)		Jumlah PAD	707.007.117.245,16	107,21%	Sangat Tinggi
			Total Pendapatan Daerah	4.518.039.678.624,16		
	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	12,94%	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya	110.194.251.506,00	131,17%	Sangat Tinggi
			Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sekarang	114.967.277.995,00		
	Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	8,47%	Jumlah Realisasi Retribusi Tahun Sebelumnya	4.072.245.146,00	72,97%	cukup
			Jumlah Realisasi Retribusi Tahun Sekarang	4.008.704.812,00		

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- (1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
- (2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah
- (3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar
- (4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (5) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berpadenda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- (3) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
- (4) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan didaerah
- (5) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebihbesar
- (6) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajibpajak
- (7) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berpadenda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota
- (3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat di abaikan.
- (4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensipajak dan retribusi daerah secara berkala
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antar daerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD
- (6) Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama baik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat KutaiKartanegara.

DAFTARISI

KATAPENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTARISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2021	I-2
1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	I-3
1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	I-4
1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja	I-10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021...	III-2
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	III-12
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra sebelum di Reviu)...	III-21
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra setelah di Reviu).....	III-24
3.1.1. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-25
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..	III-33
3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-36
3.2. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	



Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mendasar tersebut yaitu pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan pemerintah diukur dari keberhasilan memberikan manfaat kepada masyarakat bukan diukur dari penyerapan dana. Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen pemerintahan saat ini difokuskan pada penerapan manajemen berbasis kinerja disertai dengan penerapan sistem akuntansi yang baik.

Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan perencanaan strategis (*strategic plan*), perencanaan kinerja (*performance plan*), mengukur kinerja, mengumpulkan dan menganalisis, *me-review* dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability report*), serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini selanjutnya diaplikasikan ke dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas pemerintah diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: (a) uraian singkat organisasi; (b) rencana dan target kinerja



yang ditetapkan; (c) pengukuran kinerja; dan (d) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkankinerjanya

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Keduanya memberikan tuntunan kepada semua instansi termasuk Badan Pendapatan Daerah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka LKjIP yang kami susun memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan secaraberkelanjutan.



1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sistematika LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Sistematika laporan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- (1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- (2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- (3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- (4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- (5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- (6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Sebelum dibentuk menjadi Badan Pendapatan Daerah, instansi pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Maka di daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian struktur kelembagaan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
- (4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan
 - (b) Merumuskan kebijakan teknis Badan
 - (c) Merumuskan rencana program kerja Badan
 - (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program badan



- (e) Merumuskan kebijakan administrasi badan
 - (f) Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi badan
 - (g) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (h) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - (i) mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Badan
 - (j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (e) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsi korupsi
 - (f) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P



- (g) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
 - (h) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - (i) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sangsi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (j) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa di lingkungan Badan
 - (k) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat di lingkungan Badan
 - (l) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksana tugas
 - (c) memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi dan Badan



- (e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
 - (f) mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;
 - (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran dan penetapan
 - (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
 - (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (4) Bidang Penagihan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaantugas.
 - (c) Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan nonpajak
 - (e) mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaan transfer
 - (f) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penagihan
 - (g) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penagihan
 - (h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
 - (i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan



- (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatandaerah
 - (d) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
 - (e) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan danpelaporan
 - (f) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
 - (g) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaantugas
 - (c) mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatandaerah
 - (e) mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaanpendapatan
 - (f) mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaanpendapatan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasanpendapatan



- (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan;
 - (a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - (c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - (b) Sub Bidang Penetapan Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Dana Perimbangan;
- (4) Bidang Penagihan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
 - (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Penagihan Non Pajak;
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga; dan
 - (c) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; dan
 - (c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (8) Unit Pelaksana Teknis Badan.



1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja

Untuk memberikan arah terhadap pencapaian pelaksanaan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah menyusun perencanaan sebagai pelaksanaan SAKIP yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan otonomi, yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secara global.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah kedepan. Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD (Rencana Kinerja Tahunan).

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, maka dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas pelaksanaan APBD tahun 2021 dialirkan dalam model dokumen SAKIP terutama alir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan kondisi yang telah dikemukakan, maka sebagai implementasi sistem AKIP, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menggunakan pendekatan perencanaan kinerja yang dibuat instansi sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan dan mungkin dapat muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*).



Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja, akan memudahkan melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah berusaha dan berhasil merumuskan dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program dan kegiatan), langkah-langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Institusi. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada dan kewenangan yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2021 telah melaksanakan program kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk tujuan perencanaan kinerja instansi, meliputi indikator input (masukan) yang merupakan indikator proses usaha pemberian pelayanan (publik dan aparatur), serta indikator yang berhubungan dengan usaha-usaha pencapaian hasil, dan hasil dari kegiatan itu sendiri berupa indikator output (keluaran), dan indikator *outcomes*(hasil).

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.

Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

- (1) Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah melakukan inisiatif untuk melakukan pengukuran kinerja dengan membuat laporan kinerja akuntabilitas sebagai komitmen kepala PD dalam memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh pimpinan Sub-sub unit organisasi sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode tahun anggaran.

- (2) Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yang efektif

Sistem pengukuran kinerja PD merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selamasatuperiodetahunanggaran,dilengkapidenganalasan-alasan



keberhasilannya berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila terjadi kegagalan diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapinya dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di masa-masa yang akan datang. Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (*multidirectional*), berasal dari *top-down*, *bottom up*, dan secara horizontal berada di dalam dan lintasPD.

- (3) Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat
Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik dalam menciptakan budaya yang positif dan mensukseskan pengukuran kinerja. Apabila aparatur PD memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka Badan Pendapatan Daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk tujuan akhir pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan perlu ditanggapi secara serius dan proporsional, dengan meningkatkan profesionalisme aparaturpemerintah.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Namun demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap tatanan isi Renstra PD. Dalam Pasal 272 UU Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026 dan telah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.



Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.


Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pertama adalah “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Untuk dapat melaksanakan misi pertama tersebut ditetapkan tujuan pertama yaitu Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk dapat mencapai tujuan RPJMD tahun 2021 -2026 selanjutnya ditetapkan sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai SAKIP.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sasaran ‘meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’. Untuk dapat mencapai tujuan renstra Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut maka ditetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Retribusi Daerah, Pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Optimalnya Penerimaan Dana Bagi Hasil dengan indikator Ketetapan Dana Bagi Hasil Pusat dan Ketetapan Dana Bagi Hasil Provinsi.





Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka panjang Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan pajak daerah belum optimal	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah masih rendah	Subyek pajak masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak
		Kesadaran Wajib Pajak melaporkan kewajibanya masih rendah	Masyarakat/ wajib pajak belum mendapatkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang optimal
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah belum dilakukan secara efektif
		Basis Data PBB P2 belum valid	Ketetapan pajak daerah masih rendah
			Penilaian terhadap bumi dan bangunan masih belum optimal
Penyelesaian Piutang Pajak Daerah masih rendah	Jumlah tunggakan pajak daerah masih sangat besar		
	penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



			penghapusan piutang pajak daerah masih rendah
		Perencanaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah masih belum optimal	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah masih belum optimal
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal
			Pengelolaan pajak daerah masih belum direncanakan dengan baik
		Tarif pajak daerah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah	Regulasi/ kebijakan pajak daerah belum di reviu secara berkala
		Data Wajib Pajak daerah dan Penerimaan Pajak Daerah masih belum valid	Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik
			Basis data pajak daerah belum diolah, dipelihara dengan optimal
			Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah belum memadai
2.	Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat	Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun	Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat



2.1. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

❖ Pasal 8

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

❖ Pasal 9

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

❖ Pasal 15

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan lampiran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa DPA merupakan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah DPA disahkan. Kemudian dalam melakukan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai terdiri dari **2 (dua) sasaran strategis**, dengan **6 (enam) indikator**. Kemudian untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut direncanakan akan melaksanakan **2 (DUA) program**.



Rencana pencapaian masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

(1) Sasaran Strategis 1: C Asli Daerah Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 meliputi:

(a) Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD(%)

Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 13,56%

pada tahun 2021. Sedangkan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kontribusi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(b) Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan pajak menggambarkan meningkatnya realisasi pajak pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 20% pada tahun 2021 dengan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Th t} - \text{Realisasi Pajak Th t-1}}{\text{Realisasi Pajak Th t-1}} \times 100\%$$

(c) Pertumbuhan Retribusi Daerah

Pertumbuhan retribusi menggambarkan meningkatnya realisasi retribusi pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2021 sebesar 18%.

(2) Sasaran Strategis: Optimalnya dana bagi hasil

- (a) Ketetapan dana bagi hasil pusat bagi hasil ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi bukan pajak/sumber daya alam
- (b) Keteapan dana bagi hasil provensi



Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja BAPENDA	Nilain akuntabilitas kineja	81
		Temuan administrasi BPK/inspektorat yang ditindak lajuti	14
		Presentase identifikasi, inventarisasi asset dalam penelusuran	100
		Pengamanan bidang tanah	7
		Presentase ketepatan input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021 dan maksimal 14 hari kerjasetelah kesepakatan RAPBD tahun 2022)	100
		Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2021	100
		Tingkat kepatuhan LHKASN 31 maret 2021	100
		Predikat tata kelola arsip perangkat daerah	Baik (B) 60-70
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	20
		Pertumbuhan Retribusi Daerah	18
		Presentasi pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	200
3	Meningkatnya ketersediaan rumusan alternative kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Presentase ketersediaan rumusan alternative kebijakan yang strategis dan incidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 merencanakan 2 (Dua) program dengan total anggaran sebesar **Rp. 48.215.691.227,00** Adapun rincian program beserta anggarannya diuraikan sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	44.201.071.727,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.014.619.500,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		48.215.691.227,00	APBD



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Dalam penyusunan laporan kinerja, hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 telah melakukannya secara berkala (triwulan) dan tahunan serta sudah mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yaitu menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Kemudian setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2021; antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaiberikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 berdasarkan kriteria penilaian kinerja diatas diuraikan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- (1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
- (2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya;
- (3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi;
- (4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
- (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Adapun analisis masing-masing capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja antara target dan realisasi pada tahun 2021 berada pada kategori **sangat tinggi**, mengingat dari indikator kinerja yang ditetapkan (4 indikator), sebanyak 3 indikator (70%) memiliki capaian **sangat tinggi**. Indikator tersebut meliputi: pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD; indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan. Kemudian capaian pada kategori **sangat rendah** sebanyak 1 indikator (30%), yaitu pertumbuhan pajak daerah; dan pertumbuhan retribusi daerah.



Gambar 3.1.



Tabel 1
Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2020 dan TA. 2021

Uraian	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
PENDAPATAN DAERAH	4.391.866.766.400,99	4.602.928.351.980,65	4.214.195.420.427,00	4.474.466.330.609,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	359.628.799.466,57	454.399.249.549,65	372.697.241.716,00	706.378.791.968,21
Pajak Daerah	70.497.091.920,50	110.194.251.506,00	87.647.711.786,00	114.967.277.996,00
Retribusi Daerah	5.734.929.075,00	4.069.785.141,00	5.493.699.568,00	4.008.704.812,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan				
Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	74.438.368.752,43	18.691.627.512,19	19.593.267.856,00	19.593.267.856,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	208.958.409.718,64	321.443.585.390,46	259.962.562.506,00	567.809.541.303,90
PENDAPATAN TRANSFER	3.933.618.266.934,42	4.039.635.002.431,00	3.836.098.178.711,00	3.763.461.538.641,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.571.217.345.934,42	3.701.755.804.319,00	3.431.037.306.711,00	3.363.741.736.641,00
BAGIAN DANA PERIMBANGAN	3.368.761.439.934,42	3.499.299.900.319,00	3.191.198.387.711,00	3.165.602.788.692,00
Dana Bagi Hasil				
Bagi Hasil Pajak	1.113.180.986.282,00	952.892.026.491,00	923.474.399.661,00	1.141.177.302.038,00
Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.404.581.123.652,42	1.769.530.785.115,00	1.392.968.702.050,00	1.233.881.864.956,00
Dana Bagi Hasil	2.517.762.109.934,42	2.722.422.811.606,00	2.316.443.101.711,00	2.375.059.166.994,00
Nada Transfer Umum - DAU	452.961.957.000,00	440.463.493.000,00	458.084.268.000,00	443.413.041.997,00
Dana Transfer Khusus - DAK	398.037.373.000,00	336.413.595.713,00	416.671.018.000,00	347.130.579.701,00
Dana Insentif Daerah	16.908.129.000,00	16.908.128.000,00	48.667.992.000,00	40.517.992.000,00
Alokasi Dana Desa	185.547.777.000,00	185.547.776.000,00	191.170.927.000,00	157.620.955.949,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	362.400.921.000,00	337.879.198.112,00	405.060.872.000,00	399.719.802.000,00
Dana Bagi Hasil	246.095.921.000,00	240.421.698.112,00	284.960.872.000,00	318.277.302.000,00
Bantuan Keuangan	116.305.000.000,00	97.457.500.000,00	120.100.000.000,00	81.442.500.000,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.619.700.000,00	108.894.100.000,00	5.400.000.000,00	4.626.000.000,00
Pendapatan Hibah	98.619.700.000,00	108.894.100.000,00	5.400.000.000,00	4.626.000.000,00



1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah TA. 2021 terhadap Pendapatan Asli Daerah TA. 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 55,45 persen (y o y) dengan kelompok penyumbang pertumbuhan PAD pada Lain-lain PAD yang sah sebesar 76,64 persen, Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 4,82 persen, Pajak Daerah sebesar 4,33 persen sedangkan Retribusi Daerah mengalami kontraksi sebesar 1,56 persen.

Pertumbuhan PAD Triwulan IV TA. 2021 terhadap Triwulan III TA. 2021 (q to q) sebesar 193,64 persen, dimana Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan pada triwulan IV TA. 2021 sebesar 303,15 persen, Pajak Daerah tumbuh sebesar 49,10 persen, dan Retribusi Daerah tumbuh sebesar 33,06 persen, sedangkan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami pertumbuhan atau pada triwulan IV tidak terdapat realisasi pendapatannya.

Jika dibandingkan antara realisasi semester II dan semester I TA. 2021 (c to c), maka terdapat pertumbuhan PAD sebesar 153,57 persen, dengan rincian Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 333.7819 persen, Pajak Daerah sebesar 147,57 persen, Retribusi Daerah tumbuh sebesar 73,96 persen sedangkan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada semester II ini juga tidak mengalami pertumbuhan.

1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, sampai dengan akhir tahun 2021 mengalami realisasi yang cukup menggembirakan dengan capaian sebesar Rp.114.967.277.996,00 atau 131,17 dari target APBD TA. 2021. Sedangkan pertumbuhan realisasi pajak daerah tahun 2021 dibandingkan realisasi pajak daerah tahun 2020 (y o y) sebesar 4,33 persen.



Tabel 2
Realisasi Pajak Daerah TA. 2020 dan TA. 2021

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
PAJAK DAERAH	110.194.251.506,00	114.967.277.996,00
Pajak Hotel	1.227.779.403,00	969.928.739,0
Pajak Restoran	28.933.159.695,00	28.594.468.006,0
Pajak Hiburan	479.267.275,00	363.681.653,0
Pajak Reklame	1.481.401.610,00	1.966.433.097,0
Pajak Penerangan Jalan	54.438.111.715,00	54.696.093.756,0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	495.691.418,00	514.443.639,0
Pajak Parkir	243.146.702,00	185.506.500,0
Pajak Air Tanah	1.019.457.317,00	1.470.812.335,0
Pajak Sarang Burung Walet	64.399.000,00	109.142.500,0
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.378.769.803,00	6.952.335.019,0
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	16.433.067.568,00	19.144.432.752,0

Secara nominal penyumbang terbesar realisasi pajak tahun 2021 terdiri dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, namun dari sisi pertumbuhan realisasi (y o y) jenis pajak terdapat pada Pajak Sarang Burung Walet sebesar 69,48 persen, Pajak Air Tanah sebesar 44,27 persen, Pajak Reklame sebesar 32,74 persen, namun masih terdapat beberapa jenis pajak yang mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan realisasi jenis pajak tahun sebelumnya, seperti Pajak Hiburan mengalami kontraksi sebesar 24,12 persen, Pajak Parkir sebesar -23,71 persen, Pajak Hotel sebesar -21,00 persen dan Pajak Restoran -1,17 persen.

Pertumbuhan jenis pajak per semester pada tahun berjalan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3
Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Semester I
dan Semester II TA. 2021 (c to c)

URAIAN	TA. 2021		Pertumbuhan
	Semester II	Semester I	
PAJAK DAERAH	114.967.277.996,00	46.438.162.229,00	147,57
Pajak Hotel	969.928.739,0	536.581.987,00	80,76
Pajak Restoran	28.594.468.006,0	10.418.086.613,00	174,47
Pajak Hiburan	363.681.653,0	178.930.675,00	103,25
Pajak Reklame	1.966.433.097,0	1.254.956.276,00	56,69
Pajak Penerangan Jalan	54.696.093.756,0	26.744.085.768,00	104,52
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	514.443.639,0	319.697.691,00	60,92
Pajak Parkir	185.506.500,0	123.444.500,00	50,28
Pajak Air Tanah	1.470.812.335,0	610.512.332,00	140,91
Pajak Sarang Burung Walet	109.142.500,0	49.650.000,00	119,82
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.952.335.019,0	1.089.430.020,00	538,16
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	19.144.432.752,0	5.112.786.367,00	274,44

Tingginya pertumbuhan pajak daerah pada semester II didorong oleh semakin menggeliatnya perekonomian daerah dikarenakan turunnya level PPKM di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mulai rendahnya jumlah penderita covid 19 dan adanya batas jatuh tempo pembayaran pajak daerah




Tabel 4
Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah
Triwulan IV dan Triwulan III Tahun 2021 (q to q)

URAIAN	TA. 2021		Pertumbuhan
	Ttriwulan IV	Triwulan III	
PAJAK DAERAH	114.967.277.996,00	77.108.934.850,00	49,10
Pajak Hotel	969.928.739,0	764.313.318,00	26,90
Pajak Restoran	28.594.468.006,0	17.333.212.888,00	64,97
Pajak Hiburan	363.681.653,0	257.647.842,00	41,15
Pajak Reklame	1.966.433.097,0	1.553.065.282,00	26,62
Pajak Penerangan Jalan	54.696.093.756,0	40.652.496.201,00	34,55
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	514.443.639,0	396.961.413,00	29,60
Pajak Parkir	185.506.500,0	146.878.750,00	26,30
Pajak Air Tanah	1.470.812.335,0	1.023.489.276,00	43,71
Pajak Sarang Burung Walet	109.142.500,0	62.750.000,00	73,93
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.952.335.019,0	4.328.788.393,00	60,61
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	19.144.432.752,0	10.589.331.487,00	80,79



Gambar 1
 Grafik Realisasi Pajak Daerah Per bulan TA. 2020 dan TA. 2021



1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 5
 Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah TA. 2020 dan TA. 2021 (Y o Y)

URAIAN	2020	2021	Y o Y
RETRIBUSI DAERAH	4.072.245.146,00	4.008.704.812,00	- 1,56
Retribusi Jasa Umum	1.493.218.826,00	1.559.247.138,00	4,42
Retribusi Jasa Usaha	906.326.005,00	718.523.000,00	- 20,72
Retribusi Perizinan Tertentu	1.672.700.315,00	1.730.934.674,00	3,48



Pada kelompok Retribusi Jasa Usaha memang mengalami pertumbuhan (*y o y*) sebesar 4,42 persen, namun pada beberapa jenis retribusi yang diperkirakan dapat menyumbang pendapatan daerah pada kenyataannya masih mengalami kontraksi pertumbuhan seperti, Retibusi Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kontraksi sebesar 4,55 persen dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami kontraksi sebesar 13,03 persen. Sementara itu untuk Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pasar mengalami pertumbuhan positif.

Pada kelompok usaha mengalami kontraksi yang cukup tinggi sebesar 20,72 persen. Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa fasilitas baik olah raga dan rekreasi selama pandemi covid 19 sehingga penerimaan dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga mengalami penurunan yang signifikan.

Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari Retribusi IMB dan Retribusi Perpanjangan IMTA, dimana Retribusi IMB mengalami pertumbuhan sebesar 32,98 persen sedangkan Retribusi Perpanjangan IMTA mengalami kontraksi 38,16 persen. Jika dilihat pertumbuhan Retribusi Daerah antara Semester I TA. 2021 dan Semester II TA. 2021 (*c to c*) mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 73,96 persen terutama pertumbuhan yang tinggi terdapat pada kelompok Retribusi Jasa Usaha sebesar 188,96 persen dan pertumbuhan terendah pada kelompok Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 24,70 persen.

Sementara itu pertumbuhan triwulan IV TA. 2021 jika dibandingkan triwulan III TA. 2021 (*q to q*), Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 33,10 persen.

1.3. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada TA. 2021 hanya terdapat penerimaan dari Bagian Laba dari PT Bankaltimtara dan Bagian Laba dari BPR Ingertaad. Adapun pertumbuhan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2021 dibandingkan TA. 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,10 persen. Penerimaan ini hanya satu kali dalam satu tahun anggaran.



.4. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah sampai dengan triwulan IV TA. 2021 didominasi oleh pendapatan BLUD yaitu sebesar 90,72 persen. Melonjaknya penerimaan BLUD pada triwulan IV ini, disebabkan pihak RSUD AM Parikesit mendapatkan kucuran dana dari Kementerian Kesehatan RI atas klaim penanganan covid 19 Tahun 2020 dan 2021 sebesar ± Rp.240 milyar

Tabel 6
Realisasi Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Realisasi		
	TA. 2020	TA. 2021	Triwulan III 2021
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	325.086.450.711,82	567.812.791.503,90	140.841.605.819,79
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	162.245.000,00	542.820.000,00	542.820.000,00
Penerimaan Jasa Giro	28.902.594.203,42	13.695.192.649,03	10.762.587.827,91
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	729.614.753,47	137.851.169,71
Pendapatan Denda Pajak	389.830.085,45	732.375.603,00	668.169.708,98
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	-	18.087.133.890,38	44.035.013,00
Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	-	1.475.433.000,00	
Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	-	-	439.345.000,00
Sewa Rumah	120.229.654,00	168.998.945,00	46.684.196,00
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tempat Olahraga	13.791.000,00	33.885.000,00	5.343.000,00
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.517.930.000,00	3.770.120.000,00	-
Sewa (ATM, Gedung PKM dll)	229.244.000,00	115.800.788,00	67.984.000,00
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit	188.081.272.380,78	410.331.078.050,55	74.479.202.514,93
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	42.697.563.219,33	53.353.931.858,39	19.006.384.161,75
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Dayaku Raja Kota Bangun	4.363.700.811,60	18.604.311.608,50	4.843.405.284,26
Jasa Layanan Umum BLUD	-	8.785.239.055,75	4.823.713.459,25
Penerimaan Lain-lain	22.365.031.845,68	12.013.681.418,83	11.273.563.146,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	25.213.444.588,00	24.054.522.675,00	12.666.297.300,00
Pendapatan Non Dana Kapitasi JKN	1.602.267.418,00	23.580.500,00	-
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah	9.427.306.505,56	-	-
Penerimaan Dari PT.Taspen	-	1.295.071.708,00	1.034.220.038,00



Sebagaimana tabel 6, dapat terlihat pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah pada TA. 2021 dibandingkan TA. 2020 (y o y) sebesar 74,67 persen. Sementara itu, pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah dilihat secara per semester (c to c) tumbuh sebesar 325,21 persen dan untuk pertumbuhan triwulan IV dibandingkan triwulan III sebesar 303,16 persen.

2 Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun realisasi pendapatan transfer sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2020 dan TA. 2021

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
PENDAPATAN TRANSFER	4.039.635.002.431	3.763.461.538.641
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.701.755.804.319	3.363.741.736.641
BAGIAN DANA PERIMBANGAN	3.162.886.304.606	2.818.472.208.991
Bagi Hasil Pajak	952.892.026.491	1.141.177.302.038
Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.769.530.785.115	1.233.881.864.956
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2.722.422.811.606	2.375.059.166.994
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	440.463.493.000	443.413.041.997
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	336.413.595.713	347.130.579.701
Dana Insentif Daerah	16.908.128.000	40.517.992.000
Alokasi Dana Desa	185.547.776.000	157.620.955.949
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	337.879.198.112	399.719.802.000
Dana Bagi Hasil	240.421.698.112	318.277.302.000
Bantuan Keuangan	97.457.500.000	81.442.500.000



2.1. Transfer dari Pemerintah Pusat

2.1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Bagi Hasil ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Kontribusi realisasi Dana Hasil Pajak TA. 2021 sebesar 30,87 persen dan kontribusi Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 69,13 persen.

Pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil TA. 2021 terhadap Dana Bagi Hasil TA. 2020 (y o y) sebesar negatif 17,53 persen dengan rincian pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak berkontraksi sebesar 3,19 persen, sedangkan Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kontraksi sebesar 27,03 persen.

Jika melihat pertumbuhan realisasi antara semester II dan semester I TA. 2021 (c to c) Dana Bagi Hasil mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 171,83 persen.

Tabel 8
Realisasi DBH Semester I dan Semester II TA. 2021

Uraian	Realisasi TA. 2021	
	Semester I	Semester II
Bagi Hasil Pajak	338.856.290.178,00	923.474.399.661,00
Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	513.307.152.581,00	1.392.968.702.050,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	852.163.442.759,00	2.316.443.101.711,00

Tingginya selisih penerimaan daerah antara semester I dan semester II sebagaimana tabel di atas, dikarenakan adanya penundaan penyaluran DBH pada semester I oleh Pemerintah Pusat akibat belum dilakukannya beberapa kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal pelaporan seperti, Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi dan lain-lain. Pada semester II, kewajiban-kewajiban ini secara bertahap mulai diselesaikan oleh Pemerintah Daerah sehingga penyaluran DBH segera dilakukan Pemerintah Pusat.

Sementara itu melihat realisasi triwulan IV dan triwulan III TA. 2021 (q to q), DBH mengalami pertumbuhan sebesar 92,69

persen, dengan pertumbuhan terbesar pada DBH Pajak sebesar 156,12 persen sedangkan DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 65,52 persen.



Tabel 9
Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
per triwulan TA. 2020 dan TA. 2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TA. 2020	296.170.824.450	822.398.186.056	859.569.807.270	744.283.993.830
TA. 2021	618.256.430.309	233.907.012.450	349.976.442.550	1.172.919.281.685

Prosentase Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
per triwulan TA. 2020 dan TA. 2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TA. 2020	10,88	30,21	31,57	27,34
TA. 2021	26,03	9,85	14,74	49,38

2.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum TA. 2021 dibandingkan realisasi TA. 2020 mengalami peningkatan sebesar 4 persen dengan tingkat pertumbuhan (y o y) sebesar 3,85 persen. Realisasi penerimaan semester I belum ada dikarenakan adanya penundaan penyaluran oleh Pemerintah Pusat sebagaimana kondisi DBH tersebut di atas. Pada triwulan III TA. 2021, dana transfer ini disalurkan oleh Pemerintah pusat, sehingga secara per triwulan (q to q) antara semester III dan semester IV TA. 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 47,95 persen.

2.1.3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada TA. 2021, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh alokasi sebesar Rp.416.671.018.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 4,68 persen, sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 347.130.579.701,00 atau 83,31 persen.

Adapun pertumbuhan realisasi DAK TA. 2021 terhadap realisasi DAK TA. 2020 (y o y) sebesar 3,09 persen, pertumbuhan realisasi DAK pada tahun berjalan antara semester II dan semester I (c to c) sebesar 176,79 persen sedangkan pertumbuhan triwulan IV dibandingkan triwulan III (q to q) sebesar 67,21 persen.



2.1.4. Dana Insentif Daerah (DID)

Sampai akhir tahun 2021 realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 40.517.992.000,00 (83,25 persen). Jika dibandingkan antara realisasi TA. 2021 dengan realisasi TA. 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 58,27 persen (y o y).

2.1.5. Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa sampai dengan akhir tahun yang telah diterima sebesar Rp.157.620.955.949,00 atau 82,45 persen

2.2. Transfer antar Daerah

2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan ini merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, melihat kondisi perekonomian daerah Kalimantan Timur menjelang semester II yang mulai menggeliat terutama didorong dengan semakin melambungnya harga batubara yang berdampak juga kepada perekonomian lokal. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya pembayaran pajak yang ditangani oleh Pemerintah Propinsi dan juga meningkatnya transfer dana bagi hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Realisasi Transfer antar Daerah TA. 2020 dan TA. 2021


URAIAN	REALISASI	
	TA. 2020	TA. 2021
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.461.667.000,00	31.256.370.410,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	25.971.133.000,00	33.541.261.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	149.429.116.000,00	223.655.172.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	653.705.000,00	657.940.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	31.906.077.112,00	29.166.558.590,00
	240.421.698.112,00	318.277.302.000,00



Dari tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan realisasi DBH dari Pemerintah Propinsi pada TA. 2021 atau terjadi pertumbuhan sebesar 32,38 persen (y o y). Dari pertumbuhan DBH tersebut yang mempunyai kontribusi terbesar pada Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 49,67 persen, sedangkan yang mengalami pertumbuhan negative adalah Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau (-8,59 persen) dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (-4,71 persen).

Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak per semester pada TA. 2021 (c to c) sebesar 109,27 persen, sedangkan pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak antara triwulan III dan triwulan IV TA. 2021 (q to q) sebesar 49,34 persen.

Gambar 2
Grafik Realisasi DBH Propinsi Per triwulan TA. 2020 dan TA.2021



Tabel 12
Prosentase Realisasi DBH Propinsi per triwulan
TA. 2020 dan TA. 2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TA. 2020	10,71	33,28	23,41	32,60
TA. 2021	16,28	31,51	19,17	33,04



2.2.2. Bantuan Keuangan

Penerimaan di kelompok ini adalah penerimaan dari Pemerintah Propinsi yang telah diarahkan kegiatannya oleh Pemerintah Propinsi. Jika dilihat dari alokasi TA. 2020 dan TA. 2021, terjadi peningkatan sebesar 3,26 persen namun jika dilihat dari realisasi yang ada, maka terjadi kontraksi sebesar 16,43 persen.

Tabel 13
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan TA. 2020
dan TA. 2021

URAIAN	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Bantuan Keuangan	116.305.000.000	97.457.500.000	120.100.000.000	81.442.500.000

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pada kelompok pendapatan ini berisi dana hibah dari Pemerintah Pusat, pada tahun sebelumnya terdapat alokasi dana belanja operasional sekolah (BOSNAS) namun pada tahun 2021 pendapatan ini tidak tercantum dalam batang tubuh APBD, sedangkan pada TA. 2021 hanya terdapat hibah untuk PDAM Tirta Mahakan dari Pemerintah Pusat.

3.2. Realisasi Anggaran

Target belanja tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.46.529.059.151,00 realisasinya mencapai 83,89% atau sebesar Rp 39.032.924.647,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp.37.138.203.627,00 atau 83,32%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.953.696.818 atau 96,98%.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Belanja Operasi	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	28.494.870.111	28.185.289.360	309.580.751
Belanja Barang dan Jasa	8.643.333.516	10.183.178.152	(1.539.844.636)
Belanja Modal	1.894.721.020	5.021.542.948	(3.126.821.928)
Jumlah	39.032.924.647	43.390.010.460	(4.357.085.813)

Realisasi pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp28.494.870.111 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.28.185.289.360 mengalami kenaikan sebesar Rp 309.580.751.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp.8.643.333.516 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.10.183.178.152 mengalami penurunan sebesar Rp.1.539.844.636

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.894.721.020 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.021.542.948 mengalami penurunan sebesar Rp.3.126.821.928

3.1. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

antara lain:

- Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah akibat Pandemi Covid 19
- Dalam Proses penganggaran adanya penyesuaian- penyesuaian terhadap penggunaan Aplikasi SIPD yang kurang mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Kepala Daerah mendorong Badan Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 yang disusun diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2021, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam mewujudkan pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai, pelaporan kinerja tahun 2021 telah mengakomodir muatan yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Selain itu, pelaporan kinerja yang dilakukan telah dikuatkan dengan data-data pendukung yang bukan hanya pencapaian tahun 2021, namun juga tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dilihat pencapaian setiap tahunnya.

Kinerja antara target dan realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 (Renstra Bapenda sebelum reviu) menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang ditetapkan (5 indikator), sebanyak 4 indikator (70%) memiliki capaian **sangat tinggi**. Indikator tersebut meliputi: pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD; indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan. Kemudian capaian pada kategori **sangat rendah** sebanyak 2 indikator (30%), yaitu pertumbuhan pajak daerah; dan pertumbuhan retribusi daerah. Namun demikian, jika berdasarkan indikator sasaran (target 2020) pada Renstra setelah reviu, dengan indikator tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan tingkat capaian mencapai 101,67% (**sangat tinggi**).

Selain itu, dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa temuan strategis lainnya yaitu:

- (1) Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh Dana Perimbangan

Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (79,01%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 100%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,12%. Tingginya Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam (sektor pertambangan), terutama Bagi Hasil dari luran



Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp.1.410.983.168.004,00 dan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan & Perhutanan sebesar Rp.986.558.406.399,00. Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Realisasi PAD mengalami peningkatan
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah memang masih rendah . Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 9,12%. Namun demikian disisi lain realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.
- (3) PAD meningkat dikarenakan meningkatnya penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyokong terbesar meningkatnya PAD ditahun 2021.
- (4) Realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan namun jumlah jenis pajak daerah mengalami peningkatan
Jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp.114.967.277.995.00, sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya (2020) sebesarRp. 110.124.156.942.00. Namun demikian, dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan hanya 1 (satu) jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi, yaitu Pajak penerangan jalan.

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- (1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- (2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah.
- (3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar
- (4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak.
Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD



Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

- (1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupa denda.
- (2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat diabaikan.
- (4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama baik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.